

## UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SLEMAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR : 19/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara Negara;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919); PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153); PKPU Nomor 15 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 19/HK.03.1-Kpt/3404/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang :**

Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Sleman, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Sleman;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Sleman melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sleman;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Sleman, PPK, PPK dan KPPS;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretariat Jenderal KPU;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

- g. meminta data dan informasi kepada setiap jajaran PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Sleman, PPK, PPS dan KPPS serta melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU D.I. Yogyakarta;
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Sleman, PPK, PPS dan KPPS.

Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sleman, PPK, PPS dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU D.I. Yogyakarta dan/atau UPG KPY dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sleman, PPK, PPS dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Sleman, PPK, PPS dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada KPU D.I. Yogyakarta setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Sleman, PPK, PPS dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Sleman, PPK, PPS dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU D.I. Yogyakarta tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Sleman, PPK, PPS dan KPPS; melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Alur Penanganan Laporan Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman diatur tersendiri dalam Standar Operasional Prosedur.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sleman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Juni 2020.  
- Lampiran 1 halaman